



P U T U S A N
NOMOR : PUT/19- K/BDG/PMT-II/AD/ I /2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

 Nama : MUFTI

 Pangkat/Nrp : Serka/571424.

 Jabatan : Babinsa Ramil 01/Jepara.

 Kesatuan : Kodim 0719/Jepara.

 Tempat/tgl. Lahir : Jepara, 24 April 1959.

 Jenis kelamin : Laki- Laki.

 Kewarganegaraan : Indonesia.

 Agama : Islam.

 Alamat tempat tinggal : Kel. Jogokuto RT.15 RW.05 Kec. Jepara Kab. Jepara

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/20/III/2009 tanggal 2 Maret 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu tujuh setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Ds Angin- angin Rt 03/02 Kec. Wedung Kab Demak setidak- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian di

/ tugaskan
tugaskan di Yonif 410/Blora setelah beberapa kali mengalami penugasan kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 571424. -----

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2007 datang kerumah Hj. Afwah, S.H (saksi- 1) dan DR.H. Nor Rohman. S.E (saksi- 2) di Desa Angin- angin RT.03 RW.02 Kec. Wedung, Kab. Demak dengan maksud membujuk Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk menjual 6 (enam) blok lapak/toko yang berada di pasar induk Jakarta dan hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha mebel yang akan di eksport ke luar negeri.

3. Bahwa dari usaha mebel tersebut Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan 10% per bulan dari modal pokok yang Terdakwa terima sehingga Saksi- 1 dan Saksi2 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) pada tanggal 27 September 2007 di Desa Angin- angin Rt.03 Rw.02 Kec. Wedung Kab. Demak yang disaksikan oleh Ahmad aniq Nur MUSAQOV (saksi- 4) dan Fina Nurussilmi Z(Saksi- 5) dari hasil penjualan 6 (enam) blok lapak/toko yang berada di pasar induk Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2007 datang kembali ke rumah Saksi- 1 dan Saksi- 2 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menerima surat pernyataan dan Saksi- 1 untuk ditandatangani Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menandatangani dengan alasan akan ditunjukkan dahulu kepada adik kandung Terdakwa yang bernama Zainul Ikhsan (saksi- 3) sebagai pengurus perusahaan mebel Terdakwa, padahal Saksi- 3 adalah pemilik perusahaan mebel yang sebenarnya bukan Terdakwa

5. Bahwa janji Terdakwa untuk menggunakan uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha mebel hanyalah akal- akalan Terdakwa saja, karena uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan digunakan untuk jual beli uang Dollar Amerika Tahun 1934.

6. Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk mengambil kredit mobil yang pembayaran kredit tiap bulannya akan dibantu oleh Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu pembayaran kredit mobil sehingga mobil Xenia ditarik kembali oleh Dealer.

7. Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan melalui SMS kepada Saksi- 2 yang isinya sanggup mengembalikan modal dan keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun tidak ditepati dan Terdakwa tidak pernah menepati janji untuk memberi keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupia) setiap bulan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sehingga Saksi- 1 berusaha menagih uangnya kepada Terdakwa hanya memberi janji- janji.

/8. Bahwa
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak kembali ke tangan Saksi- 1.

----- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. ---

II. Tuntutan Oditur Militer Nomor : Tut/34/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

" PENIPUAN "

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan potong masa penahanan sementara.

Barang- bukti

surat :- -----

- 1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Cabang Jepara ke Nomor Rekening 012201036229501 Bank BRI Cabang Jati Negara Jakarta atas nama H. Nur Rohman SE tanggal 10 September 2008.

- 1 (Satu) lembar buku kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5 Juta rupiah yang diterima saksi- 2 tanggal 27 September 2008. -----

- 1 (Satu) lembar tanda terima sertifikat No. AZ 745379 atas nama Ahmad Udy Imron yang di terima Saksi- 2 pada tanggal 27 September 2008.

- 1 (Satu) lembar buku kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di terima Saksi- 2 tanggal 25 Oktober 2008.

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Sertifikat tanah hak milik tanah No. AZ 745379 An. Ahmad Udy Imron.

- 1 (Satu) lembar foto copy sertifikat hak milik tanah No. 111 An. H. Maksum bin Asrori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilekatkan dalam berkas perkara tersebut)

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/38-K/PM II-10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

/ MENGADILI

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MUFTI pangkat Serka Nrp.571424 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"PENIPUAN"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan, barang-barang bukti berupa :

1 (Satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Cabang Jepara ke Nomor Rekening 012201036229501 Bank BRI Cabang Jati Negara Jakarta atas nama H. Nur Rohman SE tanggal 10 September 2008.

1 (Satu) lembar buku kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5 Juta rupiah yang diterima saksi-2 tanggal 27 September 2008.

1 (Satu) lembar tanda terima sertifikat No. AZ 745379 atas nama Ahmad Udy Imron yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima Saksi- 2 pada tanggal 27 September 2008.-----

1 (Satu) lembar buku kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di terima Saksi- 2 tanggal 25 Oktober 2008.-----

1 (satu) lembar foto copy sertifikat Hak Milik tanah No AZ 745379 An Ahmad Udy Imron.-----

1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak milik tanah No. 111 An. H. Maksum bin Asrori.-----

Diletakan dalam berkas perkara.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa MUFTI pangkat Serka Nrp.571424 Nomor : APB/53/PM.II-10/AD/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sutaryadi, Bc.Hk. Peltu Nrp. 538138 dan Terdakwa tersebut.-----

III. Memori Banding dari Terdakwa MUFTI pangkat Serka Nrp.571424 yang ditandatangani oleh Terdakwa.-----

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Sentot Rahadiyono, SH Kapten Chk Nrp. 522893.-----

Menimbang : / Menimbang
Bahwa permohonan banding dari Terdakwa MUFTI pangkat Serka Nrp.571424 Nomor : APB/53/PM.II-10/AD/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa MUFTI pangkat Serka Nrp.571424 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2007 Saksi- 1 dan Saksi- 2 pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan, akan tetapi menurut saksi- 1 dan Saksi- 2 uang Terdakwa tersebut maunya untuk membayar jasa dari uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa memiliki usaha mebel yang dikelola oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Zainul Ikhsan (saksi- 3) sebagai pengurus mebel Terdakwa waktu itu menyampaikan kepada Saksi- 1 yang masih adik sepupu Terdakwa bahwa butuh modal untuk usaha dan saksi- 1 menyanggupinya dengan ketentuan nanti harus diberikan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap bulan setelah usaha tersebut berjalan.

3. Bahwa kemudian Saksi- 1 menjual tempat usahanya di Jakarta, setelah pulang ke Demak, Terdakwa dihubungi melalui telepon supaya datang ke rumah saksi- 1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan sendiri oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa.

4. Bahwa tanggal 30 September 2007 Saksi- 1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi semua uang yang diserahkan Saksi- 1 kepada Terdakwa berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memesan kayu di Sulawesi sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ternyata kayu tidak dikirim sampai sekarang demikian juga uang yang sudah ditanamkan di usaha mebel ternyata banyak yang macet sehingga pembayaran hutang kepada Saksi- 1 tidak bisa lancar.

6. Bahwa oleh karena usaha yang dikelola oleh adik Terdakwa tidak selancar yang diharapkan maka Terdakwa baru bisa membayar utang tersebut sebanyak Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan satu unit mobil Isuzu Panther tahun 2002 dihargai sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan :

/ a. 1 (satu)

a. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik tanah No. AZ 745379 An. Ahmad Udy Imron.

b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat hak milik tanah No. 111 An. Hukum. Maksum bin Asrori.

Sesuai dengan bukti tanda terima Sertifikat No. AZ 745379 An. Ahmad Udy Imron yang diterima Saksi- 2 (H Nor Rahman SE) tanggal 27 September 2008.

7. Bahwa Saksi- 1 juga telah membuat surat pernyataan pencabutan berkas perkara tanggal 8 Mei 2008 karena nilai uang dan barang yang telah diterima oleh Saksi- 1 maupun Saksi- 2 telah melebihi jumlah utang Terdakwa dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya kasus yang menimpa Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan utang-piutang sesuai dengan bukti- bukti yang Terdakwa sampaikan. Oleh itu tindakan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai keberatan Ad.1

- Bahwa keberatan tersebut tidak benar karena Saksi Korban (saksi- 1 Sdri. Hj Afwah, SH dan Saksi- 2 Drs. H. Nor Rohman, SE) menerangkan didepan persidangan tidak pernah pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itupun dibenarkan oleh pengakuan Terdakwa sendiri didepan persidangan.

Mengenai keberatan Ad.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan tidak benar karena menurut Saksi korban (saksi- 1 Sdri. Hj Afwah, SH dan Saksi- 2 Drs. H. Nor Rohman, SE) didepan persidangan bahwa Terdakwalah yang menawarkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, untuk diajak kerjasama usaha mebel yang akan di ekspor keluar negeri dari modal pokok yang diberikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tetapi kenyataannya setelah uang diberiklan kepada Terdakwa, kurang lebih dua tahun tidak pernah memberikan keuntungan dari usaha mebel tersebut, karena dalam kenyataan yang punya usaha mebel adalah adik Terdakwa bukan Terdakwa sendiri.

Mengenai keberatan Ad.3

- Bahwa keberatan tersebut tidak benar karena Terdakwalah yang merayu para Saksi korban pada bulan Juni tahun 2007 dengan cara agar menjual 6 (enam) blok lapak milik para saksi Korban tersebut yang berada dipasar induk Jakarta guna diajak kerjasama usaha mebel yang akan di ekspor keluar negeri namun saksi tidak menanggapinya tetapi Terdakwa sering kerumah Saksi dan mendesak untuk menjual lapak

/ milik
milik Saksi dengan rangkaian kata-kata dan berjanji memberikan keuntungan sebesar minimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga para Saksi Korban tersebut tergerak hatinya dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rumah Saksi- 1 Sdri Hj Afwah, SH pada tanggal 27 September 2007 sekitar pukul 22.00 Wib dengan disaksikan Saksi- 4 Sdr. Ahmad Aniq Nur Musaqov dan Saksi- 5 Sdri. Fina Nurussalimi.

Mengenai keberatan Ad.4

- Bahwa benar oleh para saksi korban (saksi- 1 Sdri. Hj Afwah, SH dan Saksi- 2 Drs. H. Nor Rohman, SE) dan dikuatkan dengan alat bukti petunjuk maupun pengakuan Terdakwa sendiri didepan persidangan yang menerangkan Bahwa pada tanggal 30 September 2007 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah para saksi Korban lalu sesampainya dirumah para saksi Korban tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Guna keperluan bisnis mebel ekspor keluar Negeri yang telah di janjikan sehingga total keseluruhan jumlah uang milik para Saksi korban sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai keberatan Ad.5

- Bahwa tidak benar uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adalah untuk kepentingan usaha bisnis mebel ekspor ke luar negeri karena dalam kenyataannya uang milik para Saksi Korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk usaha bisnis uang Amerika tahun 1934 bukan maksud untuk kepentingan usaha bisnis mebel ekspor keluar negeri dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadi maka jelas perbuatan atau kelakuan Terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum karena uang tersebut diatas tanpa hak/tanpa sepengetahuan yang memiliki uang para saksi korban) sehingga para saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Mengenai keberatan Ad.6

Bahwa keberatan tersebut tidak benar karena, justru pada saat akan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang pada tahun 2009 para Saksi korban menerangkan di depan Persidangan yaitu dengan kata-kata "justru yang membayar Rp. 37.050.000,- (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian mobil panther tahun 2002 tersebut diminta kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa menyarankan yakni " Ji (Sdr. H. Nur Rohman) kamu kredit mobil aja nanti aku yang membantu mengangsur dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan DP Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi- 2 (Sdr H Nur Rohman) setuju tetapi sampai bulan Desember 2007, tidak pernah membantu mengangsur mobil Xenia tersebut Dan akhirnya mobil Xenia tersebut ditarik oleh petugas dealer.

Bahwa pada saat mobil Xenia tersebut ditarik oleh dealer pada tanggal 11 Maret 2007 sekitar pukul 17.24 wib Terdakwa (pemanding)

/ telah
telah melakukan rangkaian kebohongan lagi dengan cara menyakinkan kembali kepada para saksi korban (saksi- 1 dan Saksi- 2) melalui pesan teks SMS yang isinya tertulis "Ji (Sdr H Nur Rohman) aku ngajuk tulung awakmu sampai awal tahun 2008, engko duwitmu tal balekno Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta)". Dan Terdakwa SMS lagi "Ji, ojo sumelang lan ojo khawatir, ji, yen duwitmu tetep bakal tak balekno sing koyo ucapanku mau".



Bahwa setelah jatuh tempo pada awal tahun 2008 para saksi korban mendatangi ke rumah Terdakwa (pembanding) untuk menagih janji tetapi oleh Terdakwa dijanjikan lagi dengan perkataan "ji, nanti pertengahan maret saya kasih, apabila saya sudah dapat uang kiriman dari Belanda! :justru Terdakwa menyuruh para Saksi korban pinjam uang siapa saja nanti Terdakwa yang bayar semua sama bunganya". Dan setelah itu para Saksi korban kesulitan untuk mencari dan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa diketemukan, sehingga para Saksi korban kecewa karena merasa tertipu.

Mengenai keberatan Ad.7

Bahwa tidak benar karena para saksi (Saksi- 1 dan Saksi- 2) tidak pernah membuat Surat Pernyataan pencabutan berkas perkara balik dalam sidang maupun diluar sidang.

Maka kami berkesimpulan bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kejahatan penipuan bukan merupakan ranah hukum perdata dan bila dihubungkan dengan pendapat pakar ahli hukum pidana:

1. Van Hamel mengatakan : Bahwa Strarbarfeit/tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
2. Schffmeister mengatakan : Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum.
3. Simon mengatakan : Bahwa perbuatan/tindakan adalah kelakuan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
4. Yurisprodensi dari Hoge Read (HR) tanggal 14 Januari 1918 yang mengatakan: tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (Causa) yang sah. Untuk diterapkannya pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah apakah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak.
5. Menurut ajaran/Doktrin hukum perjanjian maupun hukum Perikatan dalam bukunya berjudul Aneka perjanjian dan Dasar-Dasar hukum Perikatan karangan Prof. R. Subekti, S.H yang mengatakan bahwa "untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian- perjanjian ini tidak cukup dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu pernyataan kesepakatan kontra mengandung suatu paksaan, kekhilafan/kekeliruan dan penipuan maka

/ tidak
tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar kesepakatan, sehingga mengurus ketidak pastian hukum dan perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi seperti teruraikan diatas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum, yang dimaksud perjanjian batal demi hukum akibat penipuan terjadi adalah bahwa Terdakwa (pembanding) dengan sengaja melakukan tindakan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya yaitu para Saksi korban (Saksi- 1 dan Saksi- 2) memberikan persetujuan/kesepakatan pinjam uang kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga 10% per bulan untuk kerja sama bisnis mebel ekspor. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak untuk usaha mebel tetapi untuk usaha lain dan kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Yurisprudensi dari Hoge Read (HR) 1928 yang mengatakan bahwa hakim tidak wajib mengakui pengakuan hutang tanpa sebab sebagai bukti.

Bahwa kesimpulan dari Kontra Memory Oditur Militer : Mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.-----

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Mengenai kesimpulan penjelasan Terdakwa Bahwa sebenarnya kasus yang menimpa Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan utang piutang sehingga menurut Terdakwa tindakan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah hukum perdata atau hukum perikatan, sebab untuk memenuhi sahnya suatu perikatan haruslah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara adanya "kesepakatan". Dalam perkara ini Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 setiap bulan sebesar Rp.20.000.000.- yaitu kerja sama Mebel guna di ekport ke luar negri, tetapi dalam kenyataan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bisnis uang Amerika Tahun 1934.

Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang tersebut dari Saksi-1 tidak ada surat pernyataan pengakuan hutang, dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang. Dengan demikian tidak ada etikad baik dari terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian bagi Saksi-1.

Bahwa seandainya Terdakwa berpendapat perbuatannya sebagai perkara perdata dan bukan yustiable Peradilan Militer, maka seharusnya hal tersebut diajukan pada persidangan tingkat pertama melalui eksepsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tanggapannya/kontra memori Bandingnya pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang selaku Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan apa yang disampaikan dalam Kontra Memory Banding Oditur Militer, oleh karenanya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapat memberikan pelajaran dan penjeratan yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dan belum cukup untuk memberikan pelajaran dan penjeratan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Bahwa tidak ada niat baik dari terdakwa untuk berusaha mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Saksi- 1 .-----

Bahwa diharapkan selama menjalani pidana dalam waktu tersebut dirasa cukup waktu bagi Terdakwa guna merenungkan diri atas perbuatannya untuk kemudian menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kemudian mengevaluasi diri sehingga menjadi prajurit yang baik.-----

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.-----

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.-----

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

/ M E N G A D I L I
M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa MUFTI pangkat Serka
Nrp.571424. -----

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/38- K/PM II- 10/AD/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 untuk selebihnya. --

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah). -----

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

---- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.R.Tampubolon, SH, MH. Kolonel Laut (Kh) Nrp. 9550/P selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R.Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**olon, SH, MH.
(Kh) Nrp. 9550/P**

**A.R.Tampub
Kolonel Laut**

**Hakim Anggota I
II**

Hakim Anggota

Yutti.S.Halilin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.R.Samosir, SH.

Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Kolonel Chk Nrp. 33591

Panitera

Endang Sumiarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)